



PUTUSAN

Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | :UMAR RIDWAN Alias SHOLEH Bin SYAFRIANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Bahtera Makmur (Rokan Hilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 24 Maret 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jaya Makmur RT. 001 RW. 002
Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan 27 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Reg.Perk.PDM-123/L.4.20/Enz.2/06/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR RIDWAN Alias SHOLEH Bin SYAFRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR RIDWAN Alias SHOLEH Bin SYAFRIANTO dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik clip merah ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma tujuh belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik clip merah ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis yang diujung nya dikasih jarum
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Ridwan alias Sholeh bin Syafrianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip merah ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis yang ujungnya dikasih jarum;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 98/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa :

- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Penghulu M. Noor RT.029 RW.012 Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah yang terletak di Km.10 Jalan Kaswari RT. 002 RW. 002 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dijemput oleh Sdr. Tegar (DPO) sekitar pukul 08.30 WIB yang mana Sdr. Tegar (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemani Sdr. Tegar (DPO) mengantarkan sabu ke Bagansiapiapi sambil Sdr. Tegar (DPO) memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan diiyakan oleh Terdakwa. Dipertengahan jalan Sdr. Tegar (DPO) mengatakan akan memberikan kepada Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil terjual. Sesampainya di daerah kebun sepakat yang terletak Jalan Penghulu M. Noor RT.029 RW.012 Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa langsung dibawa Sdr. Tegar (DPO) dan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya ke sebuah rumah kosong dan pada saat diperjalanan Terdakwa sempat melihat Sdr. Tegar (DPO) ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu kepada temannya. Lalu setelah sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa bersama Sdr. Tegar (DPO) dan temannya langsung masuk ke dalam rumah kosong kemudian Sdr. Tegar (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik sedang bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa juga melihat teman dari Sdr. Tegar (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik sedang bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dari dalam kantong depan sebelah kiri, lalu teman dari Sdr. Tegar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan membukanya kemudian memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar lalu dihisap oleh teman Sdr. Tegar (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Sdr. Tegar (DPO) juga menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian Terdakwa juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, yang mana pada hisapan ke 3 (tiga) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang datang ke rumah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut yang pada saat itu hanya tinggal Terdakwa seorang diri di dalam rumah kosong tersebut sedangkan Sdr. Tegar (DPO) dan temannya tersebut sudah lebih dulu pergi keluar dengan alasan ingin menjemput sepeda motor;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip merah ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip merah ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis yang di ujungnya diberi jarum dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang didapatkan dalam kamar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip merah ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip merah ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis yang di ujungnya diberi jarum dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) adalah milik Tegar (DPO);
- Bahwa Tegar (DPO) ada menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa sabu tidak berhasil diantar karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 058/14324.00/2024 tanggal 26 April 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,43 (empat koma

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga) gram termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 4,17 (empat koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 057/14324.00/2024 tanggal 26 April 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0947/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,17 (empat koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa dengan volume 30 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 oleh kami: Y.Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Yuzaida, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Yunita Bangun, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Noer Ali, S.H.
ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,

Yuzaida, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Yunita Bangun, S.H.,M,H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 629/PID.SUS/2024/PT PBR.